

**MEKANISME, PROBLEMATIKA DAN SOLUSI PELAKSAAN PENGADAAN
TANAH UNTUK PEMBANGUNAN JALAN LINGKAR PADA TANAH
ULAYAT MASYARAKAT HUKUM ADAT KABUPATEN SORONG
(Studi di Makbusun, Distrik Mayamuk, Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memperoleh Sebutan Sarjana Terapan di Bidang Pertanahan
Pada Program Studi Diploma IV Pertanahan



Disusun Oleh :
GRACELA OVELIA RUATAKUREY
NIT. 20293592

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL
YOGYAKARTA
2024**

ABSTRACT

Infrastructure development for the public interest requires effective land acquisition to realize facilities and infrastructure, such as the construction of ring roads and other public facilities. According to Imam Koeswahyono, land acquisition is a legal action by the government to acquire land by providing compensation in accordance with the procedures regulated in Government Regulation Number 19 of 2021. Land used in public development consists of various types of statuses: State Land, Land Rights, and Customary Land. The land acquisition process aims to create synergy and efficiency, as well as avoid conflicts between sectors that can harm the wider community.

In the procurement of land for the public interest, the government, local governments, and state-owned or regional enterprises that are given special assignments are involved in the stages of planning, preparation, implementation, and delivery of results by land institutions. This process involves deliberations to reach an agreement on compensation, which can be in the form of money, replacement land, resettlement, or the construction of public facilities.

The construction of a ring road in Sorong Regency, Southwest Papua, is one of the National Strategic Projects (PSN) to increase road capacity and traffic flow. However, the land acquisition for this project faces challenges, especially related to customary land belonging to customary law communities. Customary land ownership, according to customary law, is a common right managed by tribal chiefs and inherited from generation to generation. In practice, the government often faces difficulties in releasing customary land, causing problems such as road closures by the community. The need to respect customary processes and avoid conflicts is crucial to the success of infrastructure development projects

Keywords: *Land Acquisition, Commuel Land, Problematika-solution*

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
ABSTRACT	xiv
INTISARI	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	6
A. Kajian Teori	6
B. Kerangka Teoritis	8
C. Kerangka Pemikiran	11
BAB III METODE PENELITIAN	14
A. Format Penelitian	14
B. Lokasi Penelitian	15
C. Populasi dan Sampel	15
D. Definisi Operasional Konsep Variabel	16
E. Jenis Sumber dan Teknik Pengumpulan Data	17
F. Analisis Data	21
BAB IV GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN	23
A. Gambaran Umum Wilayah Kabupaten Sorong	23
B. Gambaran Umum Wilayah Makbusun	27

BAB V MEKANISME PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN JALAN LINGKAR TANAH ULAYAT KABUPATEN SORONG.....	29
A. Kontribusi Kepala Daerah	30
B. Proses Pengadaan Tanah	30
1. Tahap Perencanaan	33
2. Tahap Persiapan	33
3. Tahap Pelaksanaan.....	34
4. Tahap Penyerahan Hasil	37
BAB VI PROBLEMATIKA DAN SOLUSI PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN JALAN LINGKAR TANAH ULAYAT KABUPATEN SORONG	40
A. Problematika Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Jalan Lingkar Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat Kabupaten Sorong	40
B. Solusi Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan Lingkar Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat Kabupaten Sorong	41
BAB VII PENUTUP.....	44
A. Kesimpulan	44
B. Saran.....	45
DAFTAR PUSTAKA	47

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tanah merupakan salah satu yang berperan penting sebagai penunjang kesejahteraan serta sebagai penyediaan keperluan hidup bagi semua makhluk hidup. Perkembangan makhluk hidup dari waktu ke waktu mengakibatkan perlunya tanah untuk menyesuaikan perkembangan makhluk hidup agar terjadi keseimbangan.

Pengadaan tanah adalah proses pengambilalihan hak atas tanah oleh pemerintah dengan tujuan bagi kepentingan umum dan wajib memberikan ganti rugi yang layak dan adil kepada pemilik tanah. Menurut Zaman (2016, 2) Pengadaan tanah adalah proses untuk memperoleh tanah dengan memberikan ganti kerugian kepada pihak yang berhak, atau dengan melepaskan dan menyerahkan tanah, bangunan, tanaman, serta benda-benda terkait. Berdasarkan UU Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum, pengadaan tanah didefinisikan sebagai kegiatan menyediakan tanah dengan memberikan ganti kerugian yang adil dan layak kepada pihak yang berhak. Tanah dulunya digunakan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka, Selain itu, tanah juga menjadi sarana yang diperebutkan oleh berbagai pihak, atau bisa dikatakan sebagai ajang konflik kepentingan semua pihak. (Samta Prayitna, 2003 : Vol. 4 No. 2 Desember 2003).

Kegiatan pengadaan tanah adalah cara yang digunakan pemerintah untuk menyediakan sarana prasarana di suatu wilayah, termasuk untuk hunian, fasilitas umum dan sosial, serta ruang terbuka publik. Ini mencakup pembangunan waduk, bendungan, saluran drainase, saluran irigasi, jalan lingkar (ringroad), jalan tol, dan terminal. Arie Sukanthi Hutagalung mengemukakan bahwa tanah adalah aset yang sangat penting bagi bangsa Indonesia, berfungsi sebagai modal dasar dalam mencapai masyarakat yang adil dan sejahtera. Karena itu, penggunaannya harus mematuhi prinsip-prinsip yang berlaku dalam masyarakat Indonesia. Perlu dihindari usaha untuk menjadikan tanah sebagai komoditas,

objek spekulasi, atau hal lain yang bertentangan dengan prinsip-prinsip yang tercantum dalam Pasal 33 Ayat 3 UUD 1945 (Arie Sukanthi Hutagalung, 2008: 83).

Pembangunan untuk kepentingan umum bisa dilakukan jika ada tanah adat yang tersedia dan memungkinkan untuk pengambilalihan hak atas tanah masyarakat. Meskipun tanah tersebut sudah dikuasai dengan hak tertentu, pemilik hak tidak memiliki kebebasan penuh dalam pemanfaatan dan penggunaannya. Mereka harus memperhatikan kepentingan umum serta kebijakan pembangunan yang berlaku. Hal ini sesuai dengan Pasal 6 Undang-Undang Pokok Agraria, yang menyatakan bahwa semua hak atas tanah memiliki fungsi sosial. Ini berarti bahwa kepentingan umum dan kepentingan pribadi harus seimbang, sehingga tujuan utama kemakmuran bagi bangsa dan negara dapat tercapai.

Pengadaan tanah untuk kepentingan umum dilakukan melalui musyawarah untuk mencapai kesepakatan terkait pelaksanaan proyek di lokasi yang telah ditetapkan, termasuk bentuk dan besaran kompensasi. Musyawarah ini dilakukan oleh panitia pembebasan tanah bersama dengan pemegang hak, guna memastikan bahwa mereka menerima kompensasi yang adil atas tanah mereka. Kompensasi ini dapat berupa uang, tanah pengganti (ruilslag), relokasi, atau pembangunan fasilitas umum yang menguntungkan masyarakat setempat.

Pertumbuhan suatu daerah berpengaruh signifikan terhadap kepadatan lalu lintas dan kebutuhan pengguna jalan. Fungsi transportasi yang strategis ini mendukung pertumbuhan ekonomi dan mempengaruhi berbagai aspek kehidupan di wilayah tersebut. Pembangunan jalan lingkar merupakan solusi untuk mengatasi masalah lalu lintas di pusat kota, dengan menambah kapasitas jalan untuk pergerakan lalu lintas. Dalam hal ini, pemerintah meluncurkan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang mencakup peningkatan jalan di Makbusun, Distrik Mayamuk, Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya, dari km 18 Aimas hingga km 27 Perantren. Pembangunan ini bertujuan untuk memperbaiki struktur jalan dan memperlancar arus lalu lintas.

Pembangunan khususnya wilayah Kabupaten Sorong seiring berjalannya

waktu semakin meningkat, pembangunan-pembangunan fasilitas untuk kepentingan umum memerlukan tanah sebagai sarana utama untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat sekaligus meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan sosial, Pemerintah merencanakan berbagai ide dan inovasi untuk kepentingan umum. Dalam hal ini, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sorong, sebagai instansi yang membutuhkan tanah, merancang pengadaan tanah untuk pembangunan jalan lingkar, sebagaimana tercantum dalam dokumen pengadaan tanah. Dengan adanya Proyek Strategis Nasional (PSN), pembangunan jalan lingkar oleh Pemerintah Kabupaten Sorong merupakan upaya untuk mempercepat pengembangan daerah dan meningkatkan pelayanan publik di sektor transportasi.

Pembangunan fasilitas umum di Kabupaten Sorong memerlukan tanah untuk merealisasikan proyek tersebut. Tanah yang digunakan untuk pembangunan jalan lingkar di area Aimas km 18 – Pesantren km 27, Makbusun, Distrik Mayamuk, Kabupaten Sorong adalah tanah ulayat milik masyarakat hukum adat. Berdasarkan hukum adat, kepemilikan tanah adat merupakan hak milik bersama atau persekutuan hukum yang dikelola oleh kepala suku dan diwariskan secara turun-temurun dari nenek moyang, sesuai dengan pengakuan hukum adat.

Pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum pada tanah ulayat masyarakat hukum adat di Kabupaten Sorong dalam praktiknya pemerintah sering tidak melakukan pelepasan secara adat hingga masyarakat masih sulit untuk memberikan tanah ulayat untuk dijadikan kepentingan umum karena takut dirugikan. Pelepasan secara adat dengan tidak hanya membayar kerugian namun menjalankan berapa tradisi untuk pelepasan tanah tersebut namun pemerintah kadang masih tidak mengikuti pelepasan secara adat sehingga timbul masalah yang dibuat oleh masyarakat hukum adat yang melakukan penutupan jalan pada saat proses pembuatan jalan saat sedang belangsung. Peneliti mengidentifikasi bagaimana penyelesaian permasalahan pengadaan tanah untuk kepentingan umum tanah ulayat Kabupaten Sorong dan mekanisme proses pengadaan tanah untuk kepentingan umum tanah ulayat Kabupaten Sorong. Berdasarkan uraian

diatas peneliti melakukan penelitian sebagai bahan penulisan skripsi dengan judul : **“Mekanisme, Problematika dan Solusi Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan Lingkar pada Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat Kabupaten Sorong (Studi di Makbusun, Distrik Mayamuk, Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya)”**.

B. Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang tersebut diatas, penulis merumuskan masalah dalam 2 (dua) pertanyaan penelitian berikut ini:

1. Bagaimana Mekanisme Pelaksanaan Pengadaan Tanah Pembangunan jalan lingkar yang tanahnya berasal dari Masyarakat Hukum Adat Kabupaten Sorong?
2. Apa saja problem-problem yang di hadapi pemerintah daerah Kabupaten Sorong berkaitan dengan Pelaksanaan Pengadaan tanah untuk jalan lingkar yang asalnya dari tanah ulayat masyarakat hukum adat dan solusi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Memahami kajian pertanahan, khusus mengenai pengadaan tanah yang berasal dari tanah masyarakat hukum adat untuk kepentingan umum;
2. Memahami permasalahan yang terjadi saat pembangunan jalan lingkar. Solusi apa saja yang digunakan untuk menyelesaikan masalah pengadaan tanah untuk kepentingan umum pada tanah ulayat masyarakat hukum adat.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan hasil yang bermanfaat praktis dan teoritis yaitu :

1. Secara teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam mengembangkan pendekatan untuk menyelesaikan masalah pengadaan tanah ulayat masyarakat hukum adat untuk kepentingan umum. Bagi peneliti,

penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan, terutama mengenai pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang melibatkan tanah ulayat masyarakat hukum adat.

2. Secara praktis

Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan panduan untuk instansi pemerintah yang terlibat dalam proses pengadaan tanah yang berkaitan dengan tanah ulayat masyarakat hukum adat.

BAB VII

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penelitian mengenai pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan jalan lingkar pada tanah ulayat masyarakat hukum adat Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat Daya dapat peneliti simpulkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Mekanisme yang dilakukan dalam proses pelaksanaan pengadaan tanah pada tanah ulayat masyarakat hukum adat Kabupaten Sorong, Tahap perencanaan dengan menyiapkan dokumen perencanaan dengan menyiapkan kesiapan lahan, penetapan lokasi serta maksud dan tujuan rencana pembangunan umum. Tahap persiapan dengan membentuk sebuah tim untuk memberi pengumuman resmi mengenai proses lokasi dan niat pengambilan kepada masyarakat hukum adat. Tahap pelaksanaan pemberian ganti rugi yang merupakan proses pengambilalihan lahan untuk kepentingan umum dan pelepasan tanah kepada instansi yang membutuhkan tanah. Dan yang terakhir merupakan tahap penyerahan hasil yakni memberikan dokumen-dokumen setelah pelepasan objek tanah dan langsung menyerahkan hasil kepada instansi yang membutuhkan tanah.
2. a.) Problematika yang terjadi dalam proses pelaksanaan pengadaan tanah pembuatan infrastruktur untuk kepentingan umum tersebut merupakan masalah pelepasan tanah adat untuk pembangunan jalan lingkar tidak dilakukan dengan cara yang memadai dengan tidak sepenuhnya melakukan apa yang diminta oleh masyarakat hukum adat sehingga terjadinya pemalangan, terutama dalam hal kompensasi yang adil dan kesepakatan yang jelas antara pihak yang terlibat. Dan juga masalah muncul ketika ada perbedaan pandangan dan pemikiran terhadap hak kepemilikan tanah oleh anggota suku atau marga yang ada di dalam Kelurahan Makbusun tersebut berbeda-beda. Misalnya, dalam satu marga terdapat anggota yang merasa berhak atas tanah tersebut karena memiliki garis keturunan atas marga atau

identitas tersebut sehingga semua anggota keluarga menganggap bahwa tanah itu merupakan hak mereka perorangan dan harus di ganti rugi secara sendiri-sendiri sehingga menimbulkan permasalahan baru instansi yang membutuhkan tanah dalam hal ini merupakan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang.

b.) Solusi yang diambil dari permasalahan yang dialami saat pelaksanaan pengadaan tanah adalah pentingnya komunikasi yang baik antar instansi agar dapat dijalankan pekerjaan sesuai dengan UU Nomor 2 Tahun 2012 dengan tidak adanya permasalahan yang terjadi saat dilakukan pembangunan infrastruktur pada tanah ulayat yang digunakan tersebut saling berkoordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum kepada Badan Pertanahan Nasional maupun kepada Lembaga Masyarakat Hukum Adat, maupun sebaliknya. Dengan melakukan negosiasi yang baik antara instansi yang membutuhkan tanah dengan masyarakat hukum adat, melakukan pelepasan serta tradisi yang dipercaya untuk memberikan tanah kepada instansi yang membutuhkan tanah tersebut serta ketua lembaga masyarakat hukum adat memberikan pandangan baik dan penting kepada pemilik tanah tersebut.

B. Saran

Penulis memberikan saran kepada instansi pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum jalan lingkar yang menunggakan tanah adat masyarakat hukum adat yang belum dilakukan saat permasalahan :

1. Kepada Dinas Pekerjaan Umum

Pendapat saya tentang perluadanya koordinasi yang baik antara DPU dengan masyarakat hukum adat dalam proses pelepasan tanah ulayat untuk kepentingan pembangunan infrastruktur dengan menghargai dan mengakui hak-hak masyarakat hukum adat berdasarkan tradisi, kebiasaan, dan hukum adat yang berlaku di daerah tersebut. Mencegah konflik dan meningkatkan kepatuhan dengan berkomunikasi secara terbuka dan transparan, DPU dapat menghindari terjadinya permasalahan akibat ketidaksetujuan atau pemahaman yang tidak sesuai antara pihak- pihak terkait. Memastikan

kepentingan bersama melalui koordinasi yang intensif, DPU dapat bekerja sama dengan masyarakat hukum adat agar mencapai kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak. Ini bisa mencakup kompensasi yang adil bagi pemilik tanah ulayat, pengaturan penggunaan lahan setelah pelepasan, dan partisipasi masyarakat dalam pemantauan dan pemeliharaan lingkungan pasca-pembangunan.

2. Ketua Lembaga Masyarakat Hukum Adat Moi

Sebagai Ketua Lembaga Masyarakat Hukum Adat Moi memfasilitasi prosedur administrasi berdasarkan informasi dari BPN, bantu masyarakat hukum adat Moi untuk memahami prosedur administrasi yang diperlukan dalam pelepasan tanah ulayat untuk kepentingan umum. Ini termasuk pengukuran ulang, persiapan dokumen legal, dan proses konsultasi atau persetujuan yang diperlukan. Memastikan partisipasi aktif dan transparansi selama seluruh proses, pastikan bahwa masyarakat hukum adat Moi terlibat secara aktif dan transparan. Memberikan monitor dan evaluasi dampak setelah pelepasan tanah ulayat dilakukan, lanjutkan dengan memonitor dampak dari pembangunan tersebut terhadap masyarakat hukum adat Moi. Pastikan bahwa komitmen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat tercapai dan adopsi keberlanjutan diperhatikan dapat memastikan bahwa proses pelepasan tanah ulayat.

DAFTAR PUSTAKA

- A.M.Irfan Tufan Asfar (2019) ANALISIS NARATIF, ANALISIS KONTEN, DAN ANALISIS SEMIOTIK (Penelitian Kualitatif)
- Ach Febry Priyono, Fikri Fardian Lazuardi, Moch Prabowo Sudibyo, Nasher Huwel, Rizki Harni Manurung, Rohman Juani (2015), Hak Ulayat di Tanah Papua. Tugas Mata Kuliah Hukum Agraria.
- Admin_penilaian (2018) Tahapan Pelaksanaan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 : Penilaian.id
- Angela, K., & Setyawati, A. (n.d.). Krisna Angela dan Anik Setyawati (2022) Analisis Pelaksanaan Pengadaan Tanah di Atas Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat dalam Rangka Proyek Strategi Nasional (PSN) Demi Kepentingan Umum.
- Arie Sukanthi Hutagalung, Markus Gunawan, 2008. Kewenangan Pemerintah di Bidang Pertanahan. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Sorong. (2024). Kabupaten Sorong dalam angka 2024 (BPS Kabupaten Sorong, Ed.). Badan Pusat Statistik Kabupaten Sorong
- Cutraningtyas Wahyu Adhie (2010) Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Jalan lingkaran kota oleh Pamarintah Kabupaten Wonigiri.
- Dalam, A., Kuliah, M., Agraria, H., Riset, K., Dan, T., & Tinggi, P. (2015). Pencabutan Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat Untuk Kepentingan Umum.
- Hansen, S. (2020). Investigasi Teknik Wawancara dalam Penelitian Kualitatif Manajemen Konstruksi Jurnal Teknik Sipil, 27(3), 283. <https://doi.org/10.5614/jts.2020.27.3.10>
- Kawasati, R. (2023). Teknik Pengumpulan Data Metode Kualitatif.
- Liani, M. N. H., & Winanti, A. (2021). Hak Masyarakat Hukum Adat Dalam Pelaksanaan Pengadaan Tanah Ulayat Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-i, 8(1), 159–172. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v8i1.19395>

- Maria.S.W.Sumardjono. (2022) *Dinamika Pengaturan Pengadaan Tanah di Indonesia dari keputusan presiden sampai undang-undang*: Gadjah mada university Press.
- Marizal, M., Pravasta Indrianingrum, A., & Nugroho³, H. R. (2022). *Pemanfaatan Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat Untuk Kepentingan Umum di Indonesia* (Vol. 4, Issue 2).
- Muhammad, P., Penerbit, Z., Zaini, M., Saputra, N., Penerbit, Y., Lawang, K. A., & Susilo, A. (2023). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. <https://www.researchgate.net/publication/370561417>
- Rohaedi, E., H. Insan, I., & Zumaro, N. (2019). *MEKANISME PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM. PALAR | PAKUAN LAW. REVIEW*, 5(2). <https://doi.org/10.33751/.v5i2.1192>
- Salas, R. I., & Sarjana, S. (2024). Peningkatan Kinerja Jaringan Jalan Alternatif Melalui Efektivitas Jalan Lingkar. *Jurnal Transportasi Multimoda*, 21(2), 111–120. <https://doi.org/10.25104/mtm.v21i2.2277>.
- Samta Prayitna. 2003. “Pengadaan Tanah bagi Prmbangunan untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Klaten Jawa Tengah”. *Jurnal Penelitian Hukum*. Vol. 4 No. 2 Desember 2003.
- Sugiyono (2016) *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* Suryana (2010). *Metodologi Penelitian. Model Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.

Perundang-Undangan

- Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan Dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua
- Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Kepentingan Umum
- Peraturan Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2020 tentang Pengadaaan Tanah Bagi Pembangunan Kepentingan Umum Dalam Rangka Proyek Strtegis Nasional
- Undang-Undang Dasar 1945
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Kepentingan Umum
- Undang-Undang Pokok Agraria

Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat.

Wawancara

Hendrikus Bless, S.Sos., Plh.Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Sorong

Abdul Rahman Kepala Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan Kantor Pertanahan
Kabupaten Sorong

Korneles.Usily Ketua Lembaga Masyarakat Hukum Adat Malamoi Kabupaten Sorong